

**KEPALA DESA SUKAJAYA  
KECAMATAN SUKAJAYA – KABUPATEN BOGOR**

**PERATURAN DESA SIPAYUNG  
NOMOR 03 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SIPAYUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam peningkatan dan pengembangan fungsi dan peranan Pemerintah Desa dituntut adanya kelengkapan perangkat Desa;
- b. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Desa perlu dibantu dengan Perangkat Desa;
- c. bahwa untuk mengangkat atau memilih Perangkat Desa sebagai mana dimaksud (a) dan (b) diperlukan adanya pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
4. PERDA : Kabupaten Bogor Nomor 3 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
5. PERDA : Kabupaten Bogor Nomor 9 tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**DENGAN PERSETUJUAN  
BADAN PERWAKILAN DESA SUKAJAYA**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA SIPAYUNG TENTANG PEDOMAN DAN  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Desa Sukajaya adalah kegiatan pemerintahan yang di laksanakan oleh pemerintah Desa Sukajaya dan Badan Perwakilan Desa Sukajaya;
2. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain adalah pimpinan Pemerintah Desa;
3. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah.

**BAB II**

**PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA**

**Pasal 2**

Yang dapat menjadi perangkat Desa adalah warga Desa setempat, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia dan taat pada Pancasila dan UUD'45
- c. Berkelakuan baik,jujur dan adil

- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti G 30 S PKI atau organisasi terlarang lainnya.
- e. Tidak pernah dihukum penjara
- f. Sehat rohani dan jasmani
- g. Terdaftar sebagai warga desa dan bertempat tinggal tetap di desa sekurang-kurangnya satu tahun dengan tidak terputus-putus.
- h. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan setua-tuanya 55 tahun.
- i. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP
- j. Memiliki kemampuan teknis untuk jabatan yang akan didudukinya.

### **BAB III**

#### **MEKANISME PENGANGKATAN**

##### **Pasal 3**

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa, dari warga desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dengan persetujuan BPD.

### **BAB IV**

#### **MASA JABATAN**

##### **Pasal 4**

Masa jabatan perangkat desa adalah 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengangkatan dan dapat diangkat untuk masa jabatan berikutnya.

**BAB V**  
**LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA**

**Pasal 5**

Perangkat Desa dilarang bersikap tidak adil, diskriminatif serta mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

**BAB VI**  
**PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**Pasal 6**

1. Perangkat desa berhenti atau diberhentikan karena :
  - a. Meninggal dunia
  - b. Atas permintaan sendiri
  - c. Telah diangkat pejabat yang baru
  - d. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud pasal 2
  - e. Tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa
  - f. Sebab lain yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat setempat.
  - g. Melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
2. Pemberhentian perangkat desa karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kecuali huruf (a), dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini, akan diatur kemudian berdasarkan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

## **Pasal 8**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan

Agar setiap warga mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran Desa Sukajaya

Ditetapkan di Desa Sukajaya

Pada tanggal 7 Januari 2002

**KEPALA DESA SUKAJAYA**

**AGUS SUHANDI**

Diundangkan Di Desa Sukajaya

Pada tanggal 21 Januari 2002

Sekretaris Desa Sukajaya

**ALI SAFRUDIN**